



PUTUSAN

Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Hidayat Bin Azhar;
2. Tempat lahir : Pulau Buluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/21 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Buluh RT. 011 RW. 003 Kelurahan Pulau

Buluh Kecamatan Bulang Kota Batam Provinsi

kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Hidayat Bin Azhar ditangkap tanggal 23 Juli 2020 dan ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HIDAYAT Bin AZHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Sengaja memberikan sarana untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memotong", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat(2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HIDAYAT Bin AZHAR dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit boat pancung HIDAYAH bermesin temple merk Yamaha 1 X15 PK;

Dirampas untuk Negara;

- ± 500 (lima ratus) kilogram kabel tembaga yang sudah terpotong-potong;
- 1 (satu) gulung tali warna putih;
- 1 (satu) unit breaket panel listrik;

Dikembalikan kepada Saksi SUHERI Bin TARJONO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD HIDAYAT BIN AZHAR, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB serta pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di bertempat di kapal Crane Barge MAS MULIA yang berada di Perairan Laut wilayah PT. ASL Shipyard berjarak ± 500 (lima ratus) Meter dari dermaga PT. ASL Shipyard Jl. Brigjend Katamso Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dnegan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa didatangi Saksi ADI PUTRA dengan tujuan untuk menyewa boat pancung HIDAYAH kepunyaan Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya dengan menggunakan boat pancung tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ADI PUTRA menjemput Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) dipelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung berangkat menuju ke Kapal Crane Barge MAS MULIA yang berada di perairan laut Tanjung Uncang berjarak \pm 500 (lima ratus) Meter dari dermaga PT. ASL Shipyard sebagai tempat berlabuhnya Kapal Crane Barge MAS MULIA dengan tujuan untuk mengambil kabel tembaga kapal tersebut;
- Bahwa setelah sampai dilokasi tersebut Saksi ADI PUTRA menelpon Saksi NASIB N SIHOMBING lalu beberapa saat kemudian ada seseorang yang menyorotkan lampu senter kearah boat pancung yang dinahkodai oleh Terdakwa lalu melihat kode cahaya senter tersebut selanjutnya Terdakwa merapatkan boat pancung yang ditumpangi Saksi ADI PUTRA Bersama rombongan nya didekat rantai jangkar kapal Crane Barge MAS MULIA lalu selanjutnya Saksi ADI PUTRA bersama rombongannya naik ke kapal Crane Barge melalui rantai jangkar kapal tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Kembali ke Pelabuhan Pulau Buluh sedangkan Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) masuk kedalam salah satu ruangan yang ada didalam kapal Crane Barge MAS MULIA dengan tanpa seizin pemilik kapal tersebut langsung memotong dan mengambil kabel tembaga yang ada didalam kapal tersebut;
- Selanjutnya sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi ADI PUTRA untuk menjemput mereka di Kapal Crane Barge Mas Mulia lalu setelah Terdakwa sampai didekat kapal tersebut, Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) memindahkan kabel tembaga yang telah mereka potong-potong kedalam boat pancung HIDAYAH yang dinahkodai

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kabel tersebut bukanlah kepunyaan Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, ataupun AZIM;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama rombongan Saksi ADI PUTRA kembali ke Pulau Buluh untuk mengupas kabel tembaga tersebut;

- Selanjutnya sekitar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 pukul 15.00 WIB, Saksi ADI PUTRA bersama dengan RAHMAT dengan menggunakan boat pancung HIDAYAH kepunyaan Terdakwa membawa kabel tembaga yang telah dikupas tersebut ke Pelabuhan Sagulung untuk dijual;

- Bahwa dari penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa boat pancung kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk mengambil kabel tembaga tersebut;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi ADI PUTRA bersama YAZID yang bermaksud untuk mengambil kabel tembaga di kapal Crane Barge MAS MULIA Kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyewa Kembali boat pancung kepunyaan Terdakwa;

- Selanjutnya mereka bertiga dengan menggunakan boat pancung tersebut menjemput Saksi APAIZAL, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, dan AZIM di Pelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung menuju ketempat Kapal Crane Barge Mas Mulia dan kembali memotong dan mengambil kabel tembaga kapal tersebut selanjutnya kabel tembaga tersebut dipindahkan ke boat pancung HIDAYAH dan dibawa ke rumah Saksi ADI PUTRA untuk dikupas lalu setelah dikupas, kabel tersebut dijual oleh RAHMAT di Pelabuhan Sagulung lalu dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa boat pancung kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk mengambil kabel tersebut;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ADI PUTRA bersama YAZID yang bermaksud untuk mengambil kabel tembaga di kapal Crane Barge MAS MULIA Kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyewa Kembali boat pancung kepunyaan Terdakwa;

- Selanjutnya mereka bertiga dengan menggunakan boat pancung tersebut menjemput Saksi APAIZAL, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, dan AZIM di Pelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung menuju ketempat Kapal Crane Barge Mas Mulia dan kembali memotong dan mengambil kabel tembaga kapal tersebut selanjutnya kabel tembaga tersebut dipindahkan ke boat pancung HIDAYAH dan dibawa ke rumah Saksi ADI PUTRA untuk

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikupas lalu setelah dikupas, kabel tersebut dijual oleh RAHMAT di Pelabuhan Sagulung lalu dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa boat pancung kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk mengambil kabel tersebut;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ADI PUTRA bersama YAZID yang bermaksud untuk mengambil kabel tembaga di kapal Crane Barge MAS MULIA Kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyewa Kembali boat pancung kepunyaan Terdakwa, namun karena Terdakwa sakit sehingga tidak bisa ikut lalu Saksi ADI PUTRA bersama dengan YAZID dengan menggunakan boat pancung HIDAYAH kepunyaan Terdakwa langsung berangkat menjemput Saksi APAIZAL, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, dan AZIM di Pelabuhan Pulau Buluh;

- Setelah itu mereka langsung menuju ketempat Kapal Crane Barge Mas Mulia dan kembali memotong dan mengambil kabel tembaga kapal tersebut selanjutnya kabel tembaga tersebut dipindahkan ke boat pancung HIDAYAH dan dibawa ke rumah Saksi ADI PUTRA untuk dikupas;

- Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa menarik boat pancung HIDAYAH yang sedang kandas mereka didatangi kapal patrol Polairud Polda Kepri yang melakukan pemeriksaan terhadap boat pancung tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas tersebut ditemukan kabel tembaga yang sudah terpotong sebanyak \pm 500 (lima ratus) Kg sehingga selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Polairud Polda Kepri;

- Bahwa kabel tembaga yang diambil dan dijual oleh Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) bukanlah kepunyaan mereka melainkan kepunyaan perusahaan Kim Heng Offshore & Marine Hoking Ltd sehingga akibat perbuatan Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) perusahaan Kim Heng Offshore & Marine Hoking Ltd mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat(2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suheri Bin Tarjono, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Superfesor (pengawas) di perusahaan PT. ASL Sipyard Indonesia;
- Bahwa terjadinya pencurian dan penggelapan barang – barang yang berada diatas Kapal Crane Barge MAS MULIA tersebut pada tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 17.15 WIB yang di informasikan oleh saudara MASMUR WANDI SITEPU kepada Saksi bahwa ada Boat Pancung yang diamankan oleh Pihak Polairud Polda Kepri yang bermuatan Kabel yang berasal dari Crane Barge MAS MULIA, sedangkan kejadian pencurian dan penggelapan barang – barang waktu yang sebenarnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.40 WIUB, Saksi melakukan pengecekan Barang – Barang yang hilang di atas Kapal Crane Barge MAS MULIA tersebut bersama dengan saudara AGUS WINARNO selaku Project Incharge perusahaan PT. ASL Sipyard Indonesia dan saudara FADRI selaku safety perusahaan PT. ASL Sipyard Indonesia dan hasilnya belum dapat di ketahui, dikarenakan situasi di luar kapal sangat gelap dan tidak dapat memasuki ruangan tempat penyimpanan barang – barang tersebut dikarenakan sudah malam hari;
- Bahwa setelah tidak jadi melakukan pengecekan barang – barang yang hilang selanjutnya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi melakukan pengecekan barang – barang yang hilang bersama dengan saudara AGUS WINARNO selaku Project Incharge PT. ASL Sipyard Indonesia dan saudara SUKAMTO WIDODO selaku Safety PT. ASL Sipyard Indonesia dan di dampingi oleh 3 (tiga) orang personil dari Ditpolairud Polda Kepri Sekupang – Batam;
- Bahwa kerugian yang di alami dengan kejadian pencurian dan penggelapan barang – barang yang hilang di Kapal Crane Barge MAS MULIA tersebut total keseluruhan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) termasuk biaya pemasangan apabila di diperbaiki kembali kabel – kabel yang telah rusak akibat dari pemotongan yang telah nyambung ke mesin genset yang ada di kapal Crane Barge MAS MULIA tersebut;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Barang – barang yang di ambil sekarang ini apakah masih ada barang – barang lain yang hilang dari atas Kapal Crane Barge MAS MULIA Saksi tidak tahu dikarenakan belum di lakukan pengecekan terhadap barang – barang yang lain;
- Bahwa selaku pemilik barang – barangnya yang hilang dari atas Kapal Crane Barge MAS MULIA tersebut adalah perusahaan Kim Heng Offshore & Marine Hoking Ltd yang beralamat di Level 16, Menara LGB 1 Jalan Wan Kadir Taman Tun Dr. Ismail 60000 Kuala Lumpur Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali saudara RIOMA HENDRA, SLAMET JAINUDIN, NASIB SIHOMBING dan ERY RICARDO PASARIBU mengambil/menggelapkan kabel yang ada di atas Kapal Crane Barge MAS MULIA tersebut, yang Saksi tahu baru kali ini dikarenakan baru kali ini tertangkap;
- Bahwa kabel yang berada di Kapal Crane Barge MAS MULIA terletak diruangan yang tertutup dan terkunci karena posisi kabel tersebut berada di setiap ruangan yang berada di Kapal Crane Barge MAS MULIA dan pintu untuk akses masuk ke ruangan tersebut di kunci dengan menggunakan gembok,yang memegang kunci gembok tersebut adalah saudara AGUS WINARNO selaku Project Incharge perusahaan PT. ASL Sipyard Indonesia dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap ruangan tersebut posisi gembok masih dalam keadaan terkunci;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Masmur Wandy Sitepu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Chip Security Pleton C Pt Bagus Batam Mandiri yang melakukan pengamanan di PT. ASL SHIPYARD adalah membuat jadwal, absensi dan penempatan security, memberikan intruksi dan arahan kepada anggota security sesuai SOP;
- Bahwa berdasarkan dari laporan security yang berjaga pada tanggal 23 Juli 2020 bahwa terjadinya pencurian dan penggelapan diatas Crane Barge MAS MULIA yang berada di Perairan Tanjung Uncang, Batam tersebut, terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020;
- Bahwa atas kejadian tindak pidana tersebut Saksi melaporkan kepada Saksi Suheri selaku Supervisor Security PT. ASL Shipyard dan Marion

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Chairman PT. Bagus Batam Mandiri untuk mengecek list yang menjaga tadi malam lalu melaporkannya ke Ditpolairud Polda Kepri;

- Bahwa setahu Saksi barang-barang yang dicuri atau digelapkan dari atas Crane Barge Mas Mulia tersebut adalah kabel Tembaga, Tali Kapal dan Breaker Panel Listrik;

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pencurian dan penggelapan terhadap kabel tembaga, tali kapal dan Breaker panel Listrik yang berada Crane Barge Mas Mulia tersebut ada 4 (empat) orang security yaitu, Terdakwa Nasib Sihombing dan Rioma Hendra, Saksi Slamet Jainudin, Saksi Ery Ricardo Pasaribu bersama-sama saksi Apaizal, Yazid, Azi, Jum, Rahmat, Rizki, Azim ;

- Bahwa terjadinya pencurian di Crane Barge MAS MULIA tersebut sejak tahun 2016 sudah pernah terjadi namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukan dan baru kali ini tertangkap pelakunya;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nasib M Sihombing, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Juni 2020 muncul kesepakatan antara Saksi NASIB M SIHOMBING dengan Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN dan Saksi ERY RIKARDO PASARIBU bertempat di Kos Terdakwa NASIB M SIHOMBING yang beralamat di perumahan Sena Wangi Batu Aji kota Batam untuk mengambil kabel-kabel yang ada di kapal Crane Barge MAS MULIA yang berada di Perairan Laut wilayah PT. ASL Shipyard;

- Bahwa untuk pelaksanaan pengambilan kebel tersebut Terdakwa Nasib M Sihombing menemui Saksi Adi Putra untuk membicarakan pengambilan kebel tersebut dan Saksi Adi putra menyetujuinya dan Saksi Adi Putra kemudian menemui Saksi Ahmad Hidayah selaku pemilik Boat pancung yang akan digunakan untuk menuju lokasi kapal dan untuk membawa kabel-kabel tersebut dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB Saksi NASIB M SIHOMBING, menghubungi Saksi ERY RIKARDO PASARIBU, bahwa nanti malam akan dilakukan pengambilan kabel-kabel yang ada di kapal Crane Barge MAS MULIA sebagaimana yang pernah di sepakati, kemudian untuk pelaksanaannya Saksi ERY RIKARDO PASARIBU menunjuk Saksi RIOMA

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN untuk bertugas dan berjaga di kapal Crane Barge MAS MULIA malam hari tersebut, selanjutnya Saksi Nasib M Sihombing menghubungi Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN, bahwa malam nanti akan dilaksanakan pengambilan kabel-kabel di atas kapal Crane Barge MAS MULIA yang dijaga oleh Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN, dan Terdakwa NASIB M SIHOMBING mengatakan yang akan naik mengambil kabel ke kapal adalah Saksi Adi Putra bersama kawannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi NASIB M SIHOMBING menghubungi Saksi Adi Putra untuk memberitahukan nanti malam dilaksanakan pengambilan kabel-kabel di kapal Crane Barge MAS MULIA, sebagaimana yang telah disepakati;

- Bahwa Saksi Adi Putra pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bersama-sama Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki, Azim dengan menggunakan Boat pancung yang dikemudikan oleh Saksi Ahmad Hidayat, berangkat menuju kapal Crane Barge MAS MULIA, kemudian Saksi RIOMA HENDRA menghubungi Saksi Adi Putra untuk segera naik ke atas kapal, setelah sampai di kapal kemudian Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim langsung naik ke atas kapal, dengan cara memanjat melalui jangkar menemui Terdakwa RIOMA HENDRA, setelah Saksi Rioma Hendra membuka gembok pintu dilantai dua kapal dengan menggunakan peniti yang dimasukkan kedalam lubang gembok tersebut, sehingga gembok terbuka, kemudian Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim langsung masuk keruangan dan mencari kabel-kabel dan langsung meotongnya dengan menggunakan gergaji besi serta gunting seng;

- Bahwa pada saat Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim melakukan pengambilan kabel yang berada di kapal Crane Barge MAS MULIA, Saksi Nasib M. Sihombing yang berada di dermaga Zona B mengawasi apabila ada supervisor dari PT. ASL Shipyard melakukan pengecekan, sedangkan Saksi RIOMA HENDRA dan Saksi SLAMET JAINUDIN berjaga-jaga di atas kapal untuk mengetahui apakah ada yang sedang melakukan patroli, sedangkan Saksi ERY RIKARDO PASARIBU yang berada di mako untuk menginformasikan apabila ada supervisor dari PT. ASL Shipyard melakukan pengecekan atau patroli ke arah kapal, sehingga dengan adanya pembagian tugas tersebut kabel-kabel yang berada di kapal Crane Barge MAS MULIA berhasil diambil;

- Bahwa setelah Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim berhasil mengambil kabel-kabel tersebut kemudian dibawa turun

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Boat pancung milik Saksi Ahmad Hidayat yang sudah menunggu di dekat kapal, selanjutnya Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim membawa kabel-kabel tersebut kerumah Adi Putra untuk dibuka pembungkusnya, kemudian kabel tembaga tersebut dijual oleh Adi Putra dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kabel sebanyak Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Saksi Adi Putra menyerahkannya sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa NASIB M.Sihobing, kemudian Saksi Nasib M.Sihombing menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut kepada Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN dan Saksi ERY RIKARDO PASARIBU masing-masing sebesar Rp.550.000,- sedangkan Saksi Nasib M.Sihombing memperoleh uang sebesar Rp.950.000,-;

- Bahwa setelah Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Yazid, Azi, Jum, Rahmat, Rizki, Azim berhasil mengambil kabel-kabel, 1 (satu) unit Breaker Panel listrik dan 1 (satu) gulung tali warna putih tersebut kemudian dibawa turun ke Boat pancung, selanjutnya Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Yazid, Azi, Jum, Rahmat, Rizki, Azim membawa kabel-kabel tersebut kerumah Adi Putra dengan menggunakan Boat pancung yang dikemudikan oleh Yazid untuk dibuka pembungkusnya, akan tetapi Boat Pancung tersebut kandas, kemudian ditinggal di lokasi tersebut dan pada saat Saksi Ahmad Hidayat menarik boat pancung tersebut datang petugas Kepolisian dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kapal Polisi XXXI-1009;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ery Rikardo Pasaribu, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Juni 2020 muncul kesepakatan antara Saksi NASIB M SIHOMBING dengan Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN dan Saksi ERY RIKARDO PASARIBU bertempat di Kos Saksi NASIB M SIHOMBING yang beralamat di perumahan Sena Wangi Batu Aji kota Batam untuk mengambil kabel-kabel yang ada di kapal Crane Barge MAS MULIA yang berada di Perairan Laut wilayah PT. ASL Shipyard;

- Bahwa untuk pelaksanaan pengambilan kebel tersebut Saksi Nasib M Sihombing menemui Saksi Adi Putra untuk membicarakan pengambilan kebel tersebut dan Saksi Adi putra menyetujuinya dan Saksi Adi Putra kemudian menemui Saksi Ahmad Hidayah selaku pemilik Boat pancung yang akan digunakan untuk menuju lokasi kapal dan untuk membawa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel-kabel tersebut dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB Saksi NASIB M SIHOMBING, menghubungi Saksi ERY RIKARDO PASARIBU, bahwa nanti malam akan dilakukan pengambilan kabel-kabel yang ada di kapal Crane Barge MAS MULIA sebagaimana yang pernah di sepakati, kemudian untuk pelaksanaannya Saksi ERY RIKARDO PASARIBU menunjuk Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN untuk bertugas dan berjaga di kapal Crane Barge MAS MULIA malam hari tersebut, selanjutnya Saksi Nasib M Sihombing menghubungi Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN, bahwa malam nanti akan dilaksanakan pengambilan kabel-kabel di atas kapal Crane Barge MAS MULIA yang dijaga oleh Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN, dan Saksi NASIB M SIHOMBING mengatakan yang akan naik mengambil kabel ke kapal adalah Saksi Adi Putra bersama kawannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi NASIB M SIHOMBING menghubungi Saksi Adi Putra untuk memberitahukan nanti malam dilaksanakan pengambilan kabel-kabel di kapal Crane Barge MAS MULIA, sebagaimana yang telah disepakati;

- Bahwa Saksi Adi Putra pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bersama-sama Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki, Azim dengan menggunakan Boat pancung yang dikemudikan oleh Saksi Ahmad Hidayat, berangkat menuju kapal Crane Barge MAS MULIA, kemudian Saksi RIOMA HENDRA menghubungi Saksi Adi Putra untuk segera naik ke atas kapal, setelah sampai di kapal kemudian Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim langsung naik ke atas kapal, dengan cara memanjat melalui jangkar menemui Saksi RIOMA HENDRA, setelah Saksi Rioma Hendra membuka gembok pintu dilantai dua kapal dengan menggunakan peniti yang dimasukkan kedalam lubang gembok tersebut, sehingga gembok terbuka, kemudian Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim langsung masuk keruangan dan mencari kabel-kabel dan langsung meotongnya dengan menggunakan gergaji besi serta gunting seng;

- Bahwa pada saat Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim melakukan pengambilan kabel yang berada di kapal Crane Barge MAS MULIA, T Saksi Nasib M. Sihombing yang berada di dermaga Zona B mengawasi apabila ada supervisor dari PT.ASL Shipyard melakukan pengecekan, sedangkan Saksi RIOMA HENDRA dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SLAMET JAINUDIN berjaga-jaga di atas kapal untuk mengetahui apakah ada yang sedang melakukan patroli, sedangkan Saksi ERY RIKARDO PASARIBU yang berada di mako untuk menginformasikan apabila ada supervisor dari PT. ASL Shipyar melakukan pengecekan atau patroli ke arah kapal, sehingga dengan adanya pembagian tugas tersebut kabel-kabel yang berada di kapal Crane Barge MAS MULIA berhasil diambil;

- Bahwa setelah Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim berhasil mengambil kabel-kabel tersebut kemudian dibawa turun ke Boat pancung milik Saksi Ahmad Hidayat yang sudah menunggu di dekat kapal, selanjutnya Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim membawa kabel-kabel tersebut kerumah Adi Putra untuk dibuka pembungkusnya, kemudian kabel tembaga tersebut dijual oleh Adi Putra dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kabel sebanyak Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Saksi Adi Putra menyerahkannya sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi NASIB M.Sihombing, kemudian Saksi Nasib M.Sihombing menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut kepada Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN dan Saksi ERY RIKARDO PASARIBU masing-masing sebesar Rp.550.000,- sedangkan Terdakwa Nasib M.Sihombing memperoleh uang sebesar Rp.950.000,-;

- Bahwa setelah Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Yazid, Azi, Jum, Rahmat, Rizki, Azim berhasil mengambil kabel-kabel, 1 (satu) unit Breaker Panel listrik dan 1 (satu) gulung tali warna putih tersebut kemudian dibawa turun ke Boat pancung, selanjutnya Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Yazid, Azi, Jum, Rahmat, Rizki, Azim membawa kabel-kabel tersebut kerumah Adi Putra dengan menggunakan Boat pancung yang dikemudikan oleh Yazid untuk dibuka pembungkusnya, akan tetapi Boat Pancung tersebut kandas, kemudian ditinggal dilokasi tersebut dan pada saat Saksi Ahmad Hidayat menarik boat pancung tersebut datang petugas Kepolisian dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kapal Polisi XXXI-1009;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Rioma Hendra Bin Jandrang, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Juni 2020 muncul kesepakatan antara Saksi NASIB M SIHOMBING dengan Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN dan Saksi ERY RIKARDO PASARIBU

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kos Saksi NASIB M SIHOMBING yang beralamat di perumahan Sena Wangi Batu Aji kota Batam untuk mengambil kabel-kabel yang ada di kapal Crane Barge MAS MULIA yang berada di Perairan Laut wilayah PT. ASL Shipyard;

- Bahwa untuk pelaksanaan pengambilan kebel tersebut Saksi Nasib M Sihombing menemui Saksi Adi Putra untuk membicarakan pengambilan kebel tersebut dan Saksi Adi putra menyetujuinya dan Saksi Adi Putra kemudian menemui Saksi Ahmad Hidayah selaku pemilik Boat pancung yang akan digunakan untuk menuju lokasi kapal dan untuk membawa kabel-kabel tersebut dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB Saksi NASIB M SIHOMBING, menghubungi Saksi ERY RIKARDO PASARIBU, bahwa nanti malam akan dilakukan pengambilan kabel-kabel yang ada di kapal Crane Barge MAS MULIA sebagaimana yang pernah di sepakati, kemudian untuk pelaksanaannya Saksi ERY RIKARDO PASARIBU menunjuk Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN untuk bertugas dan berjaga di kapal Crane Barge MAS MULIA malam hari tersebut, selanjutnya Saksi Nasib M Sihombing menghubungi Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN, bahwa malam nanti akan dilaksanakan pengambilan kabel-kabel di atas kapal Crane Barge MAS MULIA yang dijaga oleh Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN, dan Saksi NASIB M SIHOMBING mengatakan yang akan naik mengambil kabel ke kapal adalah Saksi Adi Putra bersama kawannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi NASIB M SIHOMBING menghubungi Saksi Adi Putra untuk memberitahukan nanti malam dilaksanakan pengambilan kabel-kabel di kapal Crane Barge MAS MULIA, sebagaimana yang telah disepakati;

- Bahwa Saksi Adi Putra pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bersama-sama Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki, Azim dengan menggunakan Boat pancung yang dikemudikan oleh Saksi Ahmad Hidayat, berangkat menuju kapal Crane Barge MAS MULIA, kemudian Saksi RIOMA HENDRA menghubungi Saksi Adi Putra untuk segera naik ke atas kapal, setelah sampai di kapal kemudian Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim langsung naik ke atas kapal, dengan cara memanjat melalui jangkar menemui Saksi RIOMA HENDRA, setelah Saksi Rioma Hendra membuka gembok pintu dilantai dua kapal dengan menggunakan peniti yang dimasukkan kedalam lubang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gembok tersebut, sehingga gembok terbuka, kemudian Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim langsung masuk keruangan dan mencari kabel-kabel dan langsung meotongnya dengan menggunakan gergaji besi serta gunting seng;

- Bahwa pada saat Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim melakukan pengambilan kabel yang berada di kapal Crane Barge MAS MULIA, Saksi Nasib M. Sihombing yang berada di dermaga Zona B mengawasi apabila ada supervisor dari PT. ASL Shipyard melakukan pengecekan, sedangkan Saksi RIOMA HENDRA dan Saksi SLAMET JAINUDIN berjaga-jaga di atas kapal untuk mengetahui apakah ada yang sedang melakukan patroli, sedangkan Saksi ERY RIKARDO PASARIBU yang berada di mako untuk menginformasikan apabila ada supervisor dari PT. ASL Shipyard melakukan pengecekan atau patroli ke arah kapal, sehingga dengan adanya pembagian tugas tersebut kabel-kabel yang berada di kapal Crane Barge MAS MULIA berhasil diambil;

- Bahwa setelah Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim berhasil mengambil kabel-kabel tersebut kemudian dibawa turun ke Boat pancung milik Saksi Ahmad Hidayat yang sudah menunggu di dekat kapal, selanjutnya Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim membawa kabel-kabel tersebut kerumah Adi Putra untuk dibuka pembungkusnya, kemudian kabel tembaga tersebut dijual oleh Adi Putra dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kabel sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Saksi Adi Putra menyerahkannya sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa NASIB M. Sihombing, kemudian Saksi Nasib M. Sihombing menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut kepada Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN dan Saksi ERY RIKARDO PASARIBU masing-masing sebesar Rp.550.000,- sedangkan Saksi Nasib M. Sihombing memperoleh uang sebesar Rp.950.000,-;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Slamet Jainudin Bin Alm. Sariban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Juni 2020 muncul kesepakatan antara Saksi NASIB M SIHOMBING dengan Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN dan Saksi ERY RIKARDO PASARIBU bertempat di Kos Saksi NASIB M SIHOMBING yang beralamat di perumahan Sena Wangi Batu Aji kota Batam untuk mengambil kabel-kabel

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di kapal Crane Barge MAS MULIA yang berada di Perairan Laut wilayah PT. ASL Shipyard;

- Bahwa untuk pelaksanaan pengambilan kebel tersebut Saksi Nasib M Sihombing menemui Saksi Adi Putra untuk membicarakan pengambilan kebel tersebut dan Saksi Adi putra menyetujuinya dan Saksi Adi Putra kemudian menemui Saksi Ahmad Hidayah selaku pemilik Boat pancung yang akan digunakan untuk menuju lokasi kapal dan untuk membawa kabel-kabel tersebut dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB Saksi NASIB M SIHOMBING, menghubungi Saksi ERY RIKARDO PASARIBU, bahwa nanti malam akan dilakukan pengambilan kabel-kabel yang ada di kapal Crane Barge MAS MULIA sebagaimana yang pernah di sepakati, kemudian untuk pelaksanaannya Saksi ERY RIKARDO PASARIBU menunjuk Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN untuk bertugas dan berjaga di kapal Crane Barge MAS MULIA malam hari tersebut, selanjutnya Saksi Nasib M Sihombing menghubungi Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN, bahwa malam nanti akan dilaksanakan pengambilan kabel-kabel di atas kapal Crane Barge MAS MULIA yang dijaga oleh Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN, dan Saksi NASIB M SIHOMBING mengatakan yang akan naik mengambil kabel ke kapal adalah Saksi Adi Putra bersama kawannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi NASIB M SIHOMBING menghubungi Saksi Adi Putra untuk memberitahukan nanti malam dilaksanakan pengambilan kabel-kabel di kapal Crane Barge MAS MULIA, sebagaimana yang telah disepakati;

- Bahwa Saksi Adi Putra pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bersama-sama Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat,Rizki, Azim dengan menggunakan Boat pancung yang dikemudikan oleh Saksi Ahmad Hidayat, berangkat menuju kapal Crane Barge MAS MULIA, kemudian Terdakwa RIOMA HENDRA menghubungi Saksi Adi Putra untuk segera naik ke atas kapal, setelah sampai dikapal kemudian Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat,Rizki dan Azim langsung naik ke atas kapal, dengan cara memanjat melalui jangkar menemui Terdakwa RIOMA HENDRA, setelah Saksi Rioma Hendra membuka gembok pintu dilantai dua kapal dengan menggunakan peniti yang dimasukkan kedalam lubang gembok tersebut, sehingga gembok terbuka, kemudian Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat,Rizki dan Azim langsung masuk

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keruangan dan mencari kabel-kabel dan langsung meotongnya dengan menggunakan gergaji besi serta gunting seng;

- Bahwa pada saat Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim melakukan pengambilan kabel yang berada di kapal Crane Barge MAS MULIA, Terdakwa Nasib M. Sihombing yang berada di dermaga Zona B mengawasi apabila ada supervisor dari PT. ASL Shipyard melakukan pengecekan, sedangkan Saksi RIOMA HENDRA dan Saksi SLAMET JAINUDIN berjaga-jaga di atas kapal untuk mengetahui apakah ada yang sedang melakukan patroli, sedangkan Saksi ERY RIKARDO PASARIBU yang berada di mako untuk menginformasikan apabila ada supervisor dari PT. ASL Shipyard melakukan pengecekan atau patroli ke arah kapal, sehingga dengan adanya pembagian tugas tersebut kabel-kabel yang berada di kapal Crane Barge MAS MULIA berhasil diambil;

- Bahwa setelah Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim berhasil mengambil kabel-kabel tersebut kemudian dibawa turun ke Boat pancung milik Saksi Ahmad Hidayat yang sudah menunggu di dekat kapal, selanjutnya Saksi Adi Putra, Saksi Apaizal, Azi, Jum, Rahmat, Rizki dan Azim membawa kabel-kabel tersebut kerumah Adi Putra untuk dibuka pembungkusnya, kemudian kabel tembaga tersebut dijual oleh Adi Putra dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kabel sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Saksi Adi Putra menyerahkannya sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi NASIB M. Sihombing, kemudian Saksi Nasib M. Sihombing menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut kepada Saksi RIOMA HENDRA, Saksi SLAMET JAINUDIN dan Saksi ERY RIKARDO PASARIBU masing-masing sebesar Rp.550.000,- sedangkan Terdakwa Nasib M. Sihombing memperoleh uang sebesar Rp.950.000,-;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa didatangi Saksi ADI PUTRA dengan tujuan untuk menyewa boat pancung HIDAYAH kepunyaan Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan boat pancung tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ADI PUTRA menjemput Saksi APAIZAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) dipelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung berangkat menuju ke Kapal Crane Barge MAS MULIA yang berada di perairan laut Tanjung Uncang berjarak \pm 500 (lima ratus) Meter dari dermaga PT. ASL Shipyard sebagai tempat berlabuhnya Kapal Crane Barge MAS MULIA dengan tujuan untuk mengambil kabel tembaga kapal tersebut;

- Bahwa setelah sampai dilokasi tersebut Saksi ADI PUTRA menelpon Saksi NASIB N SIHOMBING lalu beberapa saat kemudian ada seseorang yang menyorotkan lampu senter kearah boat pancung yang dinahkodai oleh Terdakwa lalu melihat kode cahaya senter tersebut selanjutnya Terdakwa merapatkan boat pancung yang ditumpangi Saksi ADI PUTRA Bersama rombongan nya didekat rantai jangkar kapal Crane Barge MAS MULIA lalu selanjutnya Saksi ADI PUTRA bersama rombongannya naik ke kapal Crane Barge melalui rantai jangkar kapal tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Kembali ke Pelabuhan Pulau Buluh sedangkan Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) masuk kedalam salah satu ruangan yang ada didalam kapal Crane Barge MAS MULIA dengan tanpa seizin pemilik kapal tersebut langsung memotong dan mengambil kabel tembaga yang ada didalam kapal tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi ADI PUTRA untuk menjemput mereka di Kapal Crane Barge Mas Mulia lalu setelah Terdakwa sampai didekat kapal tersebut, Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) memindahkan kabel tembaga yang telah mereka potong-potong kedalam boat pancung HIDAYAH yang dinahkodai oleh Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kabel tersebut bukanlah kepunyaan Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, ataupun AZIM;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama rombongan Saksi ADI PUTRA kembali ke Pulau Buluh untuk mengupas kabel tembaga tersebut, selanjutnya sekitar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 pukul 15.00 WIB, Saksi ADI PUTRA bersama dengan RAHMAT dengan menggunakan boat pancung HIDAYAH kepunyaan Terdakwa membawa kabel tembaga yang telah dikupas tersebut ke Pelabuhan Sagulung untuk dijual;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa boat pancung kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi ADI PUTRA bersama YAZID yang bermaksud untuk mengambil kabel tembaga di kapal Crane Barge MAS MULIA Kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyewa Kembali boat pancung kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mereka bertiga dengan menggunakan boat pancung tersebut menjemput Saksi APAIZAL, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, dan AZIM di Pelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung menuju ketempat Kapal Crane Barge Mas Mulia dan kembali memotong dan mengambil kabel tembaga kapal tersebut selanjutnya kabel tembaga tersebut dipindahkan ke boat pancung HIDAYAH dan dibawa ke rumah Saksi ADI PUTRA untuk dikupas lalu setelah dikupas, kabel tersebut dijual oleh RAHMAT di Pelabuhan Sagulung lalu dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa boat pancung kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ADI PUTRA bersama YAZID yang bermaksud untuk mengambil kabel tembaga di kapal Crane Barge MAS MULIA Kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyewa Kembali boat pancung kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mereka bertiga dengan menggunakan boat pancung tersebut menjemput Saksi APAIZAL, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, dan AZIM di Pelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung menuju ketempat Kapal Crane Barge Mas Mulia dan kembali memotong dan mengambil kabel tembaga kapal tersebut selanjutnya kabel tembaga tersebut dipindahkan ke boat pancung HIDAYAH dan dibawa ke rumah Saksi ADI PUTRA untuk dikupas lalu setelah dikupas, kabel tersebut dijual oleh RAHMAT di Pelabuhan Sagulung lalu dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa boat pancung kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ADI PUTRA bersama YAZID yang bermaksud untuk mengambil kabel tembaga di kapal Crane Barge MAS MULIA Kembali

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm



mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyewa Kembali boat pancung kepunyaan Terdakwa, namun karena Terdakwa sakit sehingga tidak bisa ikut lalu Saksi ADI PUTRA bersama dengan YAZID dengan menggunakan boat pancung HIDAYAH kepunyaan Terdakwa langsung berangkat menjemput Saksi APAIZAL, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, dan AZIM di Pelabuhan Pulau Buluh;

- Bahwa setelah itu mereka langsung menuju tempat Kapal Crane Barge Mas Mulia dan kembali memotong dan mengambil kabel tembaga kapal tersebut selanjutnya kabel tembaga tersebut dipindahkan ke boat pancung HIDAYAH dan dibawa ke rumah Saksi ADI PUTRA untuk dikupas;
- Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa menarik boat pancung HIDAYAH yang sedang kandas mereka didatangi kapal patrol Polairud Polda Kepri yang melakukan pemeriksaan terhadap boat pancung tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas tersebut ditemukan kabel tembaga yang sudah terpotong sebanyak \pm 500 (lima ratus) Kg sehingga selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Polairud Polda Kepri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit boat pancung HIDAYAH bermesin temple merk Yamaha 1 X15 PK;
- \pm 500 (lima ratus) kilogram kabel tembaga yang sudah terpotong-potong;
- 1 (satu) gulung tali warna putih; dan
- 1 (satu) unit breaket panel listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa didatangi Saksi ADI PUTRA dengan tujuan untuk menyewa boat pancung HIDAYAH kepunyaan Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan menggunakan boat pancung tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ADI PUTRA menjemput Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) dipelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung berangkat menuju ke Kapal Crane Barge MAS MULIA yang berada di perairan laut Tanjung Uncang berjarak \pm 500 (lima ratus) Meter dari dermaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ASL Shipyard sebagai tempat berlabuhnya Kapal Crane Barge MAS MULIA dengan tujuan untuk mengambil kabel tembaga kapal tersebut;

- Bahwa setelah sampai dilokasi tersebut Saksi ADI PUTRA menelpon Saksi NASIB N SIHOMBING lalu beberapa saat kemudian ada seseorang yang menyorotkan lampu senter kearah boat pancung yang dinahkodai oleh Terdakwa lalu melihat kode cahaya senter tersebut selanjutnya Terdakwa merapatkan boat pancung yang ditumpangi Saksi ADI PUTRA Bersama rombongan nya didekat rantai jangkar kapal Crane Barge MAS MULIA lalu selanjutnya Saksi ADI PUTRA bersama rombongannya naik ke kapal Crane Barge melalui rantai jangkar kapal tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Kembali ke Pelabuhan Pulau Buluh sedangkan Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) masuk kedalam salah satu ruangan yang ada didalam kapal Crane Barge MAS MULIA dengan tanpa seizin pemilik kapal tersebut langsung memotong dan mengambil kabel tembaga yang ada didalam kapal tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi ADI PUTRA untuk menjemput mereka di Kapal Crane Barge Mas Mulia lalu setelah Terdakwa sampai didekat kapal tersebut, Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) memindahkan kabel tembaga yang telah mereka potong-potong kedalam boat pancung HIDAYAH yang dinahkodai oleh Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kabel tersebut bukanlah kepunyaan Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, ataupun AZIM;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama rombongan Saksi ADI PUTRA kembali ke Pulau Buluh untuk mengupas kabel tembaga tersebut;

- Bahwa sekitar pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi ADI PUTRA bersama dengan RAHMAT dengan menggunakan boat pancung HIDAYAH kepunyaan Terdakwa membawa kabel tembaga yang telah dikupas tersebut ke Pelabuhan Sagulung untuk dijual;

- Bahwa dari penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa boat pancung kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk mengambil kabel tembaga tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi ADI PUTRA bersama YAZID yang bermaksud untuk mengambil kabel

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga di kapal Crane Barge MAS MULIA Kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyewa Kembali boat pancung kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa mereka bertiga dengan menggunakan boat pancung tersebut menjemput Saksi APAIZAL, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, dan AZIM di Pelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung menuju ketempat Kapal Crane Barge Mas Mulia dan kembali memotong dan mengambil kabel tembaga kapal tersebut selanjutnya kabel tembaga tersebut dipindahkan ke boat pancung HIDAYAH dan dibawa ke rumah Saksi ADI PUTRA untuk dikupas lalu setelah dikupas, kabel tersebut dijual oleh RAHMAT di Pelabuhan Sagulung lalu dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa boat pancung kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk mengambil kabel tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ADI PUTRA bersama YAZID yang bermaksud untuk mengambil kabel tembaga di kapal Crane Barge MAS MULIA Kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyewa Kembali boat pancung kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa mereka bertiga dengan menggunakan boat pancung tersebut menjemput Saksi APAIZAL, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, dan AZIM di Pelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung menuju ketempat Kapal Crane Barge Mas Mulia dan kembali memotong dan mengambil kabel tembaga kapal tersebut selanjutnya kabel tembaga tersebut dipindahkan ke boat pancung HIDAYAH dan dibawa ke rumah Saksi ADI PUTRA untuk dikupas lalu setelah dikupas, kabel tersebut dijual oleh RAHMAT di Pelabuhan Sagulung lalu dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa boat pancung kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk mengambil kabel tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ADI PUTRA bersama YAZID yang bermaksud untuk mengambil kabel tembaga di kapal Crane Barge MAS MULIA Kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyewa Kembali boat pancung kepunyaan Terdakwa, namun karena Terdakwa sakit sehingga tidak bisa ikut lalu Saksi ADI PUTRA bersama dengan YAZID dengan menggunakan boat pancung HIDAYAH kepunyaan Terdakwa langsung berangkat menjemput Saksi APAIZAL, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, dan AZIM di Pelabuhan Pulau Buluh;

- Bahwa setelah itu mereka langsung menuju ketempat Kapal Crane Barge Mas Mulia dan kembali memotong dan mengambil kabel tembaga

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tersebut selanjutnya kabel tembaga tersebut dipindahkan ke boat pancung HIDAYAH dan dibawa ke rumah Saksi ADI PUTRA untuk dikupas;

- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa menarik boat pancung HIDAYAH yang sedang kandas mereka didatangi kapal patrol Polairud Polda Kepri yang melakukan pemeriksaan terhadap boat pancung tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas tersebut ditemukan kabel tembaga yang sudah terpotong sebanyak \pm 500 (lima ratus) Kg sehingga selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Polairud Polda Kepri;

- Bahwa kabel tembaga yang diambil dan dijual oleh Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) bukanlah kepunyaan mereka melainkan kepunyaan perusahaan Kim Heng Offshore & Marine Hoking Ltd sehingga akibat perbuatan Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) perusahaan Kim Heng Offshore & Marine Hoking Ltd mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Ahmad Hidayat Bin Azhar sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa didatangi Saksi ADI PUTRA dengan tujuan untuk menyewa boat pancung HIDAYAH kepunyaan Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan menggunakan boat pancung tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ADI PUTRA menjemput Saksi APAIZAL, YAZID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) dipelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung berangkat menuju ke Kapal Crane Barge MAS MULIA yang berada di perairan laut Tanjung Uncang berjarak \pm 500 (lima ratus) Meter dari dermaga PT. ASL Shipyard sebagai tempat berlabuhnya Kapal Crane Barge MAS MULIA dengan tujuan untuk mengambil kabel tembaga kapal tersebut;

- Bahwa setelah sampai dilokasi tersebut Saksi ADI PUTRA menelpon Saksi NASIB N SIHOMBING lalu beberapa saat kemudian ada seseorang yang menyorotkan lampu senter kearah boat pancung yang dinahkodai oleh Terdakwa lalu melihat kode cahaya senter tersebut selanjutnya Terdakwa merapatkan boat pancung yang ditumpangi Saksi ADI PUTRA Bersama rombongan nya didekat rantai jangkar kapal Crane Barge MAS MULIA lalu selanjutnya Saksi ADI PUTRA bersama rombongannya naik ke kapal Crane Barge melalui rantai jangkar kapal tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Kembali ke Pelabuhan Pulau Buluh sedangkan Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) masuk kedalam salah satu ruangan yang ada didalam kapal Crane Barge MAS MULIA dengan tanpa seizin pemilik kapal tersebut langsung memotong dan mengambil kabel tembaga yang ada didalam kapal tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi ADI PUTRA untuk menjemput mereka di Kapal Crane Barge Mas Mulia lalu setelah Terdakwa sampai didekat kapal tersebut, Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) memindahkan kabel tembaga yang telah mereka potong-potong kedalam boat pancung HIDAYAH yang dinahkodai oleh Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kabel tersebut bukanlah kepunyaan Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, ataupun AZIM;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama rombongan Saksi ADI PUTRA kembali ke Pulau Buluh untuk mengupas kabel tembaga tersebut;

- Bahwa sekitar pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi ADI PUTRA bersama dengan RAHMAT dengan menggunakan boat pancung HIDAYAH kepunyaan Terdakwa membawa kabel tembaga yang telah dikupas tersebut ke Pelabuhan Sagulung untuk dijual;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa boat pancung kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi ADI PUTRA bersama YAZID yang bermaksud untuk mengambil kabel tembaga di kapal Crane Barge MAS MULIA Kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyewa Kembali boat pancung kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa mereka bertiga dengan menggunakan boat pancung tersebut menjemput Saksi APAIZAL, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, dan AZIM di Pelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung menuju ketempat Kapal Crane Barge Mas Mulia dan kembali memotong dan mengambil kabel tembaga kapal tersebut selanjutnya kabel tembaga tersebut dipindahkan ke boat pancung HIDAYAH dan dibawa ke rumah Saksi ADI PUTRA untuk dikupas lalu setelah dikupas, kabel tersebut dijual oleh RAHMAT di Pelabuhan Sagulung lalu dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa boat pancung kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ADI PUTRA bersama YAZID yang bermaksud untuk mengambil kabel tembaga di kapal Crane Barge MAS MULIA Kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyewa Kembali boat pancung kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa mereka bertiga dengan menggunakan boat pancung tersebut menjemput Saksi APAIZAL, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, dan AZIM di Pelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung menuju ketempat Kapal Crane Barge Mas Mulia dan kembali memotong dan mengambil kabel tembaga kapal tersebut selanjutnya kabel tembaga tersebut dipindahkan ke boat pancung HIDAYAH dan dibawa ke rumah Saksi ADI PUTRA untuk dikupas lalu setelah dikupas, kabel tersebut dijual oleh RAHMAT di Pelabuhan Sagulung lalu dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa boat pancung kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ADI PUTRA bersama YAZID yang bermaksud untuk mengambil kabel tembaga di kapal Crane Barge MAS MULIA Kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyewa Kembali boat pancung kepunyaan Terdakwa, namun karena Terdakwa sakit sehingga tidak bisa ikut lalu Saksi ADI PUTRA

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan YAZID dengan menggunakan boat pancung HIDAYAH kepunyaan Terdakwa langsung berangkat menjemput Saksi APAIZAL, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, dan AZIM di Pelabuhan Pulau Buluh;

- Bahwa setelah itu mereka langsung menuju ketempat Kapal Crane Barge Mas Mulia dan kembali memotong dan mengambil kabel tembaga kapal tersebut selanjutnya kabel tembaga tersebut dipindahkan ke boat pancung HIDAYAH dan dibawa ke rumah Saksi ADI PUTRA untuk dikupas;

- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa menarik boat pancung HIDAYAH yang sedang kandas mereka didatangi kapal patrol Polairud Polda Kepri yang melakukan pemeriksaan terhadap boat pancung tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas tersebut ditemukan kabel tembaga yang sudah terpotong sebanyak \pm 500 (lima ratus) Kg sehingga selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Polairud Polda Kepri;

- Bahwa kabel tembaga yang diambil dan dijual oleh Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) bukanlah kepunyaan mereka melainkan kepunyaan perusahaan Kim Heng Offshore & Marine Hoking Ltd sehingga akibat perbuatan Saksi ADI PUTRA, Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) perusahaan Kim Heng Offshore & Marine Hoking Ltd mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu perusahaan Kim Heng Offshore & Marine Hoking Ltd kepada Terdakwa sehingga menyebabkan perusahaan Kim Heng Offshore & Marine Hoking Ltd, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu perusahaan Kim Heng Offshore & Marine Hoking Ltd atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu perusahaan Kim Heng Offshore & Marine Hoking Ltd, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu perusahaan Kim Heng Offshore & Marine Hoking Ltd kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan Terdakwa Ahmad Hidayat Bin Azhar dibantu oleh rekan lainnya bernama Saksi NASIB M SIHOMBING (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ERY RIKARDO PASARIBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RIOMA HENDRA Bin JANDRANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi SLAMET JAINUDIN Bin Alm. SARIBAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi ADI PUTRA, saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, Saksi ADI PUTRA bersama YAZID yang bermaksud untuk mengambil kabel tembaga di kapal Crane Barge MAS MULIA Kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyewa Kembali boat pancung kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa mereka bertiga dengan menggunakan boat pancung tersebut menjemput Saksi APAIZAL, AZI, JUM, RAHMAT, RIZKI, dan AZIM di Pelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung menuju ketempat Kapal Crane Barge Mas Mulia dan kembali memotong dan mengambil kabel tembaga kapal tersebut selanjutnya kabel tembaga tersebut dipindahkan ke boat pancung HIDAYAH dan dibawa ke rumah Saksi ADI PUTRA untuk dikupas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "memotong", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 6. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa didatangi Saksi ADI PUTRA dengan tujuan untuk menyewa boat pancung HIDAYAH kepunyaan Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan boat pancung tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ADI PUTRA menjemput Saksi APAIZAL, YAZID (belum tertangkap), AZI (belum tertangkap), JUM (belum tertangkap), RAHMAT (belum tertangkap), RIZKI (belum tertangkap), dan AZIM (belum tertangkap) dipelabuhan Pulau Buluh dan setelah itu mereka langsung berangkat menuju ke Kapal Crane Barge MAS MULIA yang berada di perairan laut Tanjung Uncang berjarak \pm 500 (lima ratus) Meter dari dermaga PT. ASL Shipyard sebagai tempat berlabuhnya Kapal Crane Barge MAS MULIA dengan tujuan untuk mengambil kabel tembaga kapal tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan sengaja "memberikan sarana", dengan demikian unsur "Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat(2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit boat pancung HIDAYAH bermesin temple merk Yamaha 1 X15 PK yang merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa \pm 500 (lima ratus) kilogram kabel tembaga yang sudah terpotong-potong, 1 (satu) gulung tali warna putih dan 1 (satu) unit breaket panel listrik, karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUHERI Bin TARJONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada perusahaan Kim Heng Offshore & Marine Hoking Ltd sebesar Rp150.000.000-, (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat(2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hidayat Bin Azhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit boat pancung HIDAYAH bermesin temple merk Yamaha 1 X15 PK;Dirampas untuk Negara;
 - ± 500 (lima ratus) kilogram kabel tembaga yang sudah terpotong-potong;
 - 1 (satu) gulung tali warna putih;
 - 1 (satu) unit breaket panel listrik;Dikembalikan kepada Saksi SUHERI Bin TARJONO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, S.H dan Egi Novita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)